



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NOMOR SOP : 700/ /SOP/DISKOMINFOSTAPER/2024
TANGGAL PEMBUATAN : 21 Februari 2024
TANGGAL REVISI : 22 Februari 2024
TANGGAL EFEKTIF : 22 Februari 2024

DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN



Wahman, S.Pd, M.Si
Pembina PNS
NIP. 197611242009011003

NAMA SOP : SOP Pengumpulan dan Pengolahan Data
Indikator Capaian Kinerja

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 053 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan dan pemahaman tentang tata cara pengumpulan dan pengelolaan data indikator kinerja
2. Memiliki kemampuan pengelolaan data sederhana

KETERKAITAN

1. SOP Penyusunan Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan
2. SOP Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
3. SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
4. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKPJ)

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer/Laptop dan Printer
3. Data dari stakeholders

PERINGATAN

1. Apabila data pendukung tidak lengkap maka laporan tidak sesuai
2. Tidak dapat diketahui capaian kinerja secara cepat dan tepat

PENCATATAN DAN PENDATAAN